



## Legal Protection for Consumers in the MMTC Market

Nurhayani Nst<sup>1\*</sup>, Isma Fadhillah<sup>2</sup>, Santia Devima<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Nurhayani Nst [yaninst04@gmail.com](mailto:yaninst04@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Protection, Law,  
Consumer

*Received :* 21 March

*Revised :* 25 April

*Accepted:* 26 May

©2023 Nst, Fadhillah, Devima: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Consumer protection at this time can be separated from trading activities. It is hoped that this trading activity will create a balance of rights and obligations between business actors and consumers. The countries that are now called developed countries have gone through three levels of development. At the first level, the serious problem is how to achieve political integration to create national unity and integrity. The second level of struggle for economic and political development. Finally, at the third level, the main duty of the State is to protect the people from the negative side of industrialization. This research is descriptive (describes), analysis (describes). After the collected data is compiled, processed so that it becomes directed and systematic, start writing data related to the theme of the discussion, editing, clarifying, reducing and presenting. Using the Qualitative Method, in this method the researcher uses the perspective of the participants as a priority description in obtaining research results. Research techniques in the form of observation, experimentation, and open interviews. Buying and selling transactions require consumer protection, where the business owner must prioritize rights and obligations in consumer protection, so that the satisfaction and convenience of the transaction will run smoothly and not what is desired, where the consumer will improve even though it is not what the business actor wants

## Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Pasar MMTC

Nurhayani Nst<sup>1\*</sup>, Isma Fadhillah<sup>2</sup>, Santia Devima<sup>3</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Nurhayani Nst [yaninst04@gmail.com](mailto:yaninst04@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Perlindungan, Hukum, Konsumen

*Received :* 21 Maret

*Revised :* 25 April

*Accepted:* 26 Mei

©2023 Nst, Fadhillah, Devima: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Perlindungan konsumen pada saat ini dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut Negara-negara maju telah menempu pembangunannya melalui tiga tingkat. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasioanal. Tingkat kedua perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas Negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan), analisis (menguraikan). Setelah data terkumpul sedemikian, diolah sehingga menjadi terarah dan sistematis, mulai menuliskan data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan. Menggunakan Metode Kualitatif, pada metode ini peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, dan wawancara terbuka. Dalam transaksi jual beli membutuhkan perlindungan konsumen, dimana pemilik usaha harus mementingkan hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen, agar kepuasan dan kenyamanan transaksi akan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi yang diinginkan, dimana pihak konsumen nantinya merasa dirugikan padahal tidak seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha.

---

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Akhirya pada tingkat ketiga tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 28 J ayat 1 perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.(Sidabolak 2014:39).

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidahkaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan), analisis (menguraikan). Setelah data terkumpul sedemikian, diolah sehingga menjadi terarah dan sistematis, mulai menuliskan data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan. Menggunakan Metode Kualitatif, pada metode ini peneliti menggunakan

perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil.

### **HASIL PENELITIAN**

- Pewawancara** : Apakah kakak nyaman Ketika berbelanja di MMTC?  
**Pembeli** : Saya nyaman Ketika beli disini karena barang yang saya butuhkan atau inginkan ada disini.
- Pewawancara** : Apakah kakak bebas memilih barang yang di inginkan di MMTC?  
**Pembeli** : Saya bebas memilih barang di pasar MMTC. Penjual tidak pernah melarang saya untuk memilih barang di pasar ini.
- Pewawancara** : Apakah kakak puas dengan kondisi barang yang kakak beli di MMTC?  
**Pembeli** : Saya puas, karena barang yang saya beli di lihat dari harga yang sesuai dan kualitas barangnya yang bagus.
- Pewawancara** : Bagaimana jika barang yang kakak beli ada yang rusak. Apakah penjual di MMTC menggantinya atau tidak?  
**Pembeli** : Penjualnya tidak mengganti rugi barangnya karena itu sudah pilihan saya dari awal.

### **Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. (Sidabolak 2014 : 39).

### **Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.

### **Hak Konsumen**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Hak dalam memilih barang  
Konsumen memiliki hak penuh atas memilih barang yang nantinya akan di beli kemudian digunakan atau di konsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur konsumen untuk memilih barang yang akan dibeli.
2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak mendapat kompensasi maupun ganti rugi Ketika barang yang diterima dalam transaksi jual beli. Apabila barang yang diterima tidak cocok dengan aslinya atau barang diterima dengan kerusakan.

3. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai  
Sebagai contoh dalam transaksi online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Selanjutnya contoh Ketika membeli barang di pasar MMTC terdapat barang yang tidak sesuai dengan yang aslinya maka konsumen berhak menuntut.
4. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti  
Guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi sekalipun satu kekurangan dari produk tersebut. Selanjutnya produsen wajib memberitahu kepada konsumen terkait kerusakan pada barang tersebut.
5. Hak pelayanan tanpa tidak diskriminasi  
Hak tersebut seperti tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya.

### **Kewajiban Konsumen**

Sesuai dengan pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Alasan Mengapa Konsumen Butuh Perlindungan**

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas kemanan dan keselamatan

### **Jenis-Jenis Perlindungan Yang Diberikan Kepada Konsumen**

Adapun jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen demi keamanan dan kenyamanan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Prevetif  
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang/jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang/jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan barang/jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

## 2. Perlindungan Kuratif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa.

### **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Pasar MMTC Medan**

Pasar MMTC Medan merupakan pasar tradisional yang terletak dikawasan Jalan Pancing kota Medan. Pasar MMTC adalah pasar induk karena pasar ini menjadi pusat dimana para pedagang kecil membeli barang lalu menjualnya Kembali dikedai atau pasar yang lebih kecil. Karena ukuran pasar ini luas, banyak pedagang berjualan. Maka itu, harga di pasar MMTC lebih murah dibandingkan dengan harga-harga dipasar lain. Khususnya komoditas hasil pertanian seperti sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen serta kepuasan dan kenyamanan konsumen dalam berbelanja di pasar MMTC dapat diketahui bahwa hak-hak konsumen dalam berbelanja seperti hak dalam memilih barang, hak mendapatkan kebenaran informasi serta hak mendapatkan pelayanan yang baik, telah dijalankan dipasar MMTC.

Respon konsumen mengenai pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara mengenai kenyamanan berbelanja, kebebasan memilih barang, kepuasan terhadap kondisi barang, dan hak mendapatkan ganti rugi, para responden menjawab dengan respon yang positif terhadap semua pertanyaan. Konklusi yang didapat oleh peneliti adalah baik tidak terdapat penyelewengan terhadap perlindungan konsumen di pasar MMTC. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta terlindungi dalam kegiatan jual beli telah sesuai dan berjalan dengan sebagaimana mestinya di Pasar MMTC Medan.

Hasil penelitian pada sejumlah konsumen dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen telah terealisasikan dipasar MMTC sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen dalam berbelanja guna melengkapi kebutuhan hidup.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan hokum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibagi menjadi 3 prinsip dasar yaitu hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian persona maupun kerugian harta kekayaan, hak untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang wajar dan hak memperoleh penyelesaian sengketa yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan kewajiban dari konsumen adalah membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian demi keamanan dan keselamatan, beriktikad baik dan membayar sesuai dengan yang disepakati. Dalam transaksi

jual beli membutuhkan perlindungan konsumen, dimana pemilik usaha harus mementingkan hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen, agar kepuasan dan kenyamanan transaksi akan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi yang diinginkan, dimana pihak konsumen nantinya merasa dirugikan padahal tidak seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asyifa, P. M. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli. *Manajemen dan Bisnis*.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014

Niru, A. S. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia . *Ilmiah Hukum Dirgantara*.

Simon, W. T. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Tinjau dari UU Perlindungan Konsumen . *Ilmiah Advokasi*.

Sirmaniyati, H. S. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen.